

**JURNAL AL-NADHAIR**

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

**Hukum Aborsi Akibat Perzinaan Perspektif Mazhab Syafi'i**

**Akmal Aulia**

Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

e-mail: akmalaulia123@gmail.com

**Abstrak:** Pembahasan tentang aborsi karena zina sudah menjadi rahasia umum. Hal demikian di sebabkan tindak aborsi yang terjadi pada saat ini sudah menjadi hal biasa dan bukan lagi aib di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak penyebab dilakukannya aborsi salah satunya adalah janin yang dikandung oleh seseorang bukan berasal dari ikatan yang sah menurut agama, resiko tinggi bagi ibu hamil yang mana pada kondisi ini ibu harus memilih apakah melanjutkan kehamilannya atau menggugurkan kandungan, yang jika kandungan tersebut terus dilanjutkan akan beresiko, dalam hal ini kita perlu mencari solusi terhadap kasus aborsi yang merajalela diseluruh dunia, baik itu aborsi yang dibolehkan ataupun aborsi yang terlarang serta bagaimanakah tindak lanjut terhadap si pelaku aborsi yang terlarang tersebut. Oleh karena itu, timbul keinginan penulis untuk melakukan penelitian melalui yang berjudul: "Hukum Aborsi akibat Perzinaan Perspektif Mazhab Syafi'i". Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah hukum aborsi dan Bagaimanakah hukum aborsi yang dilatarbelakangi oleh perzinaan dan sanksi terhadap pelaku aborsi menurut mazhab syafi'i. Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan, yakni data-data yang diambil berdasarkan kitab-kitab, buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ulama mazhab al-Syafi'i berpendapat hukum aborsi adalah makruh bila dikeluarkan sebelum masa 40 hari setelah pembuahan, namun jika seseorang melakukan aborsi pada tahap peniupan roh maka hukumnya haram. Sedangkan Aborsi yang dilakukan karena dilatarbelakangi perzinaan hukumnya haram, bila janin sudah memasuki tahap peniupan roh, dan sanksi yang dikenakan bagi pelaku aborsi menurut mazhab syafi'i adalah wajib membayar *al-ghurrah* yaitu berupa budak laki-laki atau budak perempuan.

**Kata kunci:** Aborsi, Perzinaan, hukum perspektif Syafi'iyah

## PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Allah dengan sebaik-baik penciptaan. Dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia adalah makhluk Allah yang lebih sempurna. Berbeda dengan hewan, Allah memberikan akal kepada manusia yang fungsinya adalah untuk berfikir dan digunakan untuk hal-hal yang baik. Akan tetapi, tidak selamanya manusia dapat menggunakan akalnya untuk hal yang baik. Banyak manusia yang lebih menuruti hawa nafsunya, sehingga akal jernihnya tertutupi oleh perbuatan-perbuatan buruk dan menyimpang.

Di kehidupan modern, ada beberapa bentuk penyimpangan yang dilakukan masyarakat, seperti *free sex* dan pemerkosaan. *Free sex* atau seks bebas sepertinya telah menjadi sebuah trend di kalangan para remaja masa kini. Perbuatan yang diambil dari tingkah laku remaja Barat seakan-akan memperoleh pengakuan dari media. Setiap hari banyak terdapat adegan seks bebas yang ditayangkan dan menjadi topik pokok di beberapa film dan sinetron yang muncul di televisi. Konsekuensinya, banyak remaja yang berpandangan bahwa seks bebas adalah suatu perkara yang lazim dipraktikkan di zaman sekarang.<sup>1</sup>

Adapun penyebab yang paling berpengaruh terjadinya perbuatan yang menyimpang dikalangan manusia adalah:

1. Keluarga tidak mendidik anaknya

- untuk belajar agama sejak kecil
2. Pengaruh dari lingkungan yang tidak baik
  3. Faktor perangai yang buruk, hilangnya rasa malu, iman yang menipis dan tidak menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya.
  4. Pemanfaatan teknologi yang menyelewen dari norma-norma agama.

Empat faktor inilah yang sangat berpengaruh didalam terjadinya kejahatan, karena karakter manusia terbentuk bagaimana dia terdidik sejak masa kecil. Tidak sebatas itu, Siring berjalannya waktu manusia mulai mengenal dunia luar dimana ruanglingkup permainannya tidak lagi sebatas keluarga saja, disinilah lingkungan sangat berperan didalam menentukan kelanjutan karakter seseorang. Dengan demikian baik atau buruknya karakter manusia sangat mempengaruhi lahirnya sebuah kejahatan dan kebaikan, sehingga dampak dari kurangnya pendidikan moral dan agama, seseorang tidak hanya merugikan diri sendiri, bahkan menyebabkan kerugian kepada orang lain misalnya pencurian, kekerasan hingga menimbulkan pemerkosaan dan perzinahan.

Di Negara Amerika Serikat, terdapat sebuah kumpulan masyarakat yang mendirikan sebuah perserikatan individual dan menjauhkan diri mereka ke sebuah pulau yang mereka juluki dengan nama perkampungan Nudis.

---

<sup>1</sup>Abu Al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005, Cet. Pertama), h., 55.

Siapa saja yang datang dan hadir ke pulau tersebut akan memiliki kebebasan apapun. Mereka bebas dalam menyetubuhi setiap orang dan berkerumun tanpa mengenakan sehelai benang seperti hewan.<sup>2</sup>

Di Negara Jepang, terdapat juga kumpulan masyarakat yang bermukim di Kabuki-Cho yang merupakan sebuah titik perkumpul seks terbesar di Negara Jepang. Semua yang ada disana ternilai sangat bebas. Segala hal yang berbau porno bebas ditayangkan, seperti lukisan-lukisan erotis, rekaman-rekaman suara yang membangkitkan hasrat seksual, maupun tayangan-tayangan yang beradegan menyeramkan dan sangar. Jika memiliki banyak uang, maka setiap orang yang ingin bergabung di sana memiliki kebebasan dalam melakukan hal apapun.<sup>3</sup>

Fenomena ini sepertinya juga sudah mulai merambah di Indonesia. Permasalahan mengenai seks bebas dan pemerkosaan sudah banyak terkuak di kawasan para remaja khususnya dikalangan para pelajar dan mahasiswa. Perilaku menyimpang seperti ini merupakan sebuah tanda-tanda rusaknya akhlak remaja masa kini. Hanya remaja yang memiliki daya pikir

jernih saja yang tidak akan tenggelam ke dalam perilaku yang hina tersebut.<sup>4</sup>

Seks bebas dan aborsi memiliki hubungan yang begitu kuat. Dimana suatu negara yang sudah melegalkan sek bebas, maka lahirnya sebuah kekerasan untuk sex tersebut sangat lah besar. Ketika seseorang yang sudah kecanduan dalam sek, lahirnya sebuah pemaksaan seksualpun terjadi. Hal ini merupakan permulaan terjadinya fertilisasi sperma dan sel telur, baik yang diinginkan ataupun tidak. Oleh sebab itu, maraknya seks bebas yang terjadi pada masyarakat sangat kuat kaitannya dengan aborsi.

Mengenai perzinaan, berdasarkan data dari Catatan Tahun Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa terdapat 926 kasus kekerasan seksual yang terjadi.<sup>5</sup> Salah satu contoh kasus perzinaan seperti yang dialami oleh seorang perempuan berinisial D. Setelah melakukan perzinaan, pelaku tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap si perempuan tersebut, bahkan ada yang berujung dengan kematian karna dibunuh oleh si pelaku dengan alasan yang beragam, tidak sebatas itu, setelah melakukan perzinaan dan pembunuhan, semua barang siwanita di

---

<sup>2</sup>Abu Al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, h., 55.

<sup>3</sup>Abu Al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, h., 55.

<sup>4</sup>Abu Al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, h., 55.

<sup>5</sup>Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2021 <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdffile/2018/SIARAN%20PERS%202018/LembarFakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf>

ambil oleh pelaku tersebut, Kasus seperti ini tidak hanya memberi dampak fisik yang dialami oleh korban, akan tetapi korban turut mengalami kerugian material.<sup>6</sup>

Namun perlu diingat kembali zina merupakan suatu perbuatan yang menyimpang baik dari sudut pandang negara ataupun agama. Bahkan didalam agama islam, zina adalah satu perbuatan yang jelas larangannya.

Sebagaiman Allah berfirman di dalam (Q.S. Al-Furqan Ayat 68);

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ  
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ  
أَثَامًا ۗ

*“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahannya lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat,(QS. Al-Furqan Ayat 68)*

Juga terdapat didalam hadis Rasulullah SAW terhadap larangan berzina:

أَنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ. وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ.  
وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ. وَيُظْهَرَ الزَّيْنَى

*“Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan*

*kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan” (HR Bukhari dan Muslim)*

Zina juga berbeda dengan pemerkosaan, ini dikarenakan zina tidak memiliki unsur kekerasan dan paksaan, namun dilakukan dengan sukarela dan sama-sama berkeinginan. Adapun salah satu dampak yang terjadi karena zina yaitu akan terjadinya kehamilan di luar pernikahan yang tidak diinginkan bahkan menumbuhkan rasa kekecewaan, stress, sedih dan hina pada diri sendiri.

Penzinaan yang dilakukan oleh perempuan tersebut akan mengakibatkan kehamilan dan kemudian para korban pun banyak yang akan melakukan sebuah tindakan aborsi terhadap kandungannya, dalam hal ini keluarga pun ikut andil dalam pengambilan keputusan melakukan aborsi tersebut, mengingat kehamilan di luar nikah sangatlah berpengaruh terhadap runtuhnya kehormatan keluarga.

Berdasarkan perkiraan dari BKBN, ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu.<sup>7</sup> Terhitung mulai dari januari 10 april 2021, terdapat pasien aborsi sebanyak 2.638 kasus, berkaitan dengan hal ini di beberapa tahun yang lalu tercatat dalam harian

<sup>6</sup>Rena Yulia, *Viktimologi; Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, Cet. Pertama),h., 14.

<sup>7</sup>Statistik Aborsi, <https://www.aborsi.org/statistik.htm>

Media Indonesia pada tanggal 8 Maret 2009, terungkap bahwa kasus aborsi dari tahun ke tahun selalu bertambah dan semakin berkembang dalam 3 tahun terakhir, hal ini diungkapkan oleh C. Eko Susanto. Ada sekitar 800 pelaku aborsi yang wafat disebabkan aborsi tidak aman di tahun 2007. Mereka berani mempertaruhkan nyawanya demi aborsi dengan mendatangi dukun atau bidan untuk pelaksanaan aborsi tersebut. Berdasarkan data dari WHO, terdapat sekitar 20 juta kasus aborsi setiap tahunnya di dunia yang menyebabkan sebanyak 70 ribu orang turut meninggal karena aborsi tersebut. Pada tahun 2008, pelaku aborsi di Indonesia terus bertambah hingga 2,5 juta jiwa.<sup>8</sup>

Orang-orang yang melakukan sebuah tindakan aborsi memiliki dalih masing-masing yang menyebabkan mereka melakukannya. Contohnya adalah seseorang yang melakukan aborsi dikarenakan gagal dalam pencegahan kehamilan, adanya permasalahan keuangan rumah tangga, kehamilan yang terjadi di luar status perkawinan, kesehatan sang ibu yang menurun dan membahayakan kehamilannya atau lemahnya janin yang ada di dalam kandungannya serta kehamilan yang terjadi akibat perzinaan<sup>9</sup>

Maka, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk

mengetahui dan mendalami lebih jauh bagaimana perspektif dari Hukum Islam mengenai aborsi akibat perzinaan dalam bentuk risalah yang berjudul: "hukum aborsi akibat Perzinaan perspektif mazhab syafi'i"

## METODE KAJIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini mengkaji secara mendalam objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yakni untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam literatur.<sup>10</sup> Pada pembahasan ini peneliti mencoba untuk menggali pengetahuan tentang Hukum Aborsi Akibat Perzinaan Perspektif Mazhab Syafi'i.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hukum Terhadap Aborsi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sampai saat ini aborsi tetap menjadi masalah dalam bidang kesehatan dan selalu menimbulkan pro dan kontra. Para ahli agama memandang aborsi sebagai

---

<sup>8</sup>Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009, Cet. Kedua), h., 79

<sup>9</sup>Ratna Winahyu Lestari Dewi dan Suhandi, *"Aborsi Bagi Korban Pemerkosaandalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan*

*Peraturan PerundangUndangan"*, Perspektif, XVI, 2, (April, 2011), h., 76.

<sup>10</sup>Haradi Nawawi, *"Penelitian Terapan"*, (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1994), h. 73.

perbuatan dosa, Ahli medis juga menentang aborsi tetapi jika hal itu untuk menyelamatkan nyawa sang ibu maka mereka dapat memahami dilakukannya aborsi tersebut.

Pada dasarnya, orang melakukan abortus apabila terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki, baik didalam perkawinan ataupun diluar perkawinan. Diluar perkawinan, aborsi sering terjadi sebagai akibat dari hubungan sex yang tidak sah, sedangkan ayah dan ibu si janin menghindari diri dari konsekuensi perbuatan mereka. Sementara di dalam perkawinan, tindakan tersebut terkadang dilatar belakangi oleh kegagalan kontrasepsi atau kekhawatiran pasangan suami istri tidak mampu membiayai sang anak.<sup>11</sup>

Abortus yang terjadi tanpa disengaja atau karena alasan medis demi menjaga kemaslahatan tidak mengandung konsekuensi hukum dalam islam, namun sebaliknya, tindakan abortus yang dilakukan tanpa dasar medis atau alasan pembenaran dalam islam mengandung konsekuensi hukum.

Perbincangan ulama tentang kedudukan hukum tindakan abortus sangat dipengaruhi oleh petunjuk Al-qur'an dan hadis Nabi SAW tentang tahap kejadian dan pertumbuhan janin dalam rahim, Kebanyakan Ulama menyandarkan persoalan abortus pada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa proses perkembangan janin dalam kandungan memakan waktu

120 hari sebelum ditiupkan ruh. Peniupan ruh tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan hukum abortus. Membahas fenomena peniupan ruh, QS. Al-Mu'minin ayat 14, sebagai berikut:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا  
الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا  
آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

*kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik". (QS. al-Mu'minin [23]: 14).*<sup>12</sup>

Dan juga disebutkan didalam H.R Bukhari dan Muslim:

ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم  
يكون في ذلك علقه مثل ذلك ثم يكون ذلك مضغه مثل  
ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع  
كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد  
(رواه بخاري ومسلم)

*"Kejadian seseorang itu dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hari, setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumpal darah beku, manakala*

<sup>11</sup> Ali Gufran Mukti Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung dan Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), h. 8 dan 11.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*,h. 343.

genap empat puluh hari ketiga barulah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu ditentukan rizki, waktu kematian, amal serta nasibnya, baik mendapat kebaikan atau keburukan.<sup>13</sup>

Adapun hukum menggugurkan kandungan dibagi menjadi 2 (dua) kondisi:

#### a. Abortus Pra Peniupan Ruh

Para ulama memberikan pendapat yang berbeda terhadap tindakan abortus yang dilakukan sebelum janin diberi nyawa,<sup>14</sup> hal ini dikemukakan oleh kebanyakan ulama madzhab al-Syafi'i, bahkan para ulama dikalangan madzhab hanafi, Māliki, hambali juga berpendapat demikian. Hal demikian banyak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh madzhab al-Syafi'i, diantaranya: Dalam kitab *I'annat al-Thalibin* jld III, Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatta menyebutkan:

واختلفوا في جواز تسبب في القاء النطفة بعد  
استقرارها في الرحم

"Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya aborsi setelah terjadinya pembuahan pada rahim"

<sup>13</sup> Ibn Hajar Al-`asqalani, *Fath Al-Barī bi Syarh Shahih Al-bukhari*, Jld XI, (khairo: Dar alhadis, 2004), h. 405

<sup>14</sup> Ahmad al-Syirbaṣī, *Yas'alūnaka fi al-Dīn wa al-Hayah* (Beirut: Dar al-Jail, 1980), h.216.

<sup>15</sup> Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatta, *I'annat al-Thalibin*, Jld, III, (Dar al-fikri, Cek; I, 1418 H/1997M), h.147

Dalam kitab yang sama, pada jld ke IV, sebagaimana yang terdapat dalam kitab tuhfa juga disebutkan bahwa:

واختلفوا السبب لاسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح  
فيه وهو مائة عشرون يوماً

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum aborsi yang dilakukan"

Sebelum peniupan ruh yaitu sebelum usia janin mencapai 4 (empat) bulan atau 120 hari". Ulama Mazhab al-Maliki mengemukakan bahwa mengharamkan abortus sebelum ditiupkan ruh pada setiap tahap pertumbuhan janin (*al-nutfah, almudghah dan al-'alaqah*).<sup>17</sup>

Pandangan ini merupakan pendapat terkuat dalam mazhab al-Maliki, meskipun ada diantara ulama mazhab ini mengatakan hanya makruh bila dikeluarkan sebelum masa 40 hari setelah pembuahan. Pendapat senada dikemukakan oleh sebagian ulama mazhab al-Syafi'i dan sebagian ulama mazhab al-Hanafi.

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulum al-Dīn* menyebutkan:

و اول مراتب الوجود ان تقع النطفة في الرحم وتختلط  
بماء المرأة وتستعد لقول الحياة وفساد ذلك جناية فان

<sup>16</sup> Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatta, *I'annat al-Thalibin*, Jld IV, (Dar al-fikri, Cek; I, 1418 H/1997M) h. 147

<sup>17</sup> Al-Azhar al-Syarif, *Bayan li al-Nās*, juz II (t.tp.: al-Matba'at al-Azhar, t.t.), h. 256

صارت مضغة وعلقة وكانت الجنابة افحش وان نفخ  
فيه الروح واستوت الخلقه ازدادت الجنابة تفاحشا  
ومنتهى التفاحشي في الجنابة بعد انفصال حيا

Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa aborsi merupakan tindakan kriminal terhadap wujud manusia dan menyebutkan beberapa tingkatan pada aborsi, yaitu:

a) Tingkatan *Wujud* (tingkatan paling rendah)

Proses pada fase ini adalah ketika masuknya spermata laki-laki kedalam rahim seorang wanita, kemudian setelah sperma bercampur dengan sel telur, maka ketika itu sudah terjadinya persiapan kehidupan seseorang untuk menjadi makhluk yang bernyawa. Namun proses yang seharusnya terus tumbuh terpaksa terhenti karena terjadinya tindakan kriminal aborsi.

b) Tingkatan Jinayat Keji

Yaitu tindakan aborsi yang terjadi pada janin yang masih berbentuk mudghah dan 'alaqah. Jika dilakukan pada tahap ini maka imam Al-Ghazali menggolongkan perbuatan tersebut dalam tingkatan jinayat keji

c) Tingkatan Jinayat Sangat Keji Yaitu tindakan aborsi yang dilakukan setelah masa peniupan ruh pada janin yang sempurna penciptaannya.<sup>18</sup>

Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa pengguguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan adalah haram, Oleh sebab itu, Imam Al-Ghazali menganggap aborsi sebagai tindakan jinayat atas kehidupan calon manusia. Walaupun Imam Al-Ghazali tidak menyebutkan secara pasti tentang keharaman aborsi, namun pernyataan Imam Al-Ghazali lebih condong mengharamkan aborsi.

Sedangkan, Sayyid Abu Bakr menyebutkan pendapat yang rajih dalam kitabnya *I'annat al-Thalibin* jld ke IV menyebutkan:

الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله<sup>19</sup>

“menurut pendapat rajih hukum aborsi haram bila dilakukan sesudah peniupan ruh sedangkan bila dilakukan sebelum peniupan ruh pada janin, hukumnya boleh”

Sementara itu, Abu Ishaq al-Mārwarzī dalam kitab *Fathul Mu'in* memberikan fatwa, yaitu:

افتى ابو اسحق المروزي يحل سقي امته

دواء ليسقط ولدها مادام علقه و مضغة

“Abu Ishaq Al-Marwazi berfatwa bahwa bagi hamba sahaya dibolehkan mengkonsumsi obat-obatan dengan tujuan untuk menggugurkan kandungannya

<sup>18</sup> Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulüm al-Din*, juz II (t.tp.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabīyah, t.th.), h.53

<sup>19</sup> Abu Bakr Sayyid Muhammad Syatta, *I'annat al-Thalibin*, jld, IV (Beirut; dar al-kutub al-Ilmiyah, “tt”), h. 147.

*selama janin tersebut masih berbentuk 'alaqah dan mudghah'"<sup>20</sup>*

Selanjutnya, Al-Ramli berpendapat bahwa, pendapat yang kuat diharamkan setelah peniupan ruh secara mutlak, sedangkan sebelum peniupan ruh hukumnya dibolehkan.<sup>21</sup>

Al-Ramli juga memakruhkan pengguguran janin sebelum peniupan ruh hingga waktu yang telah mendekati waktu peniupan dan mengharamkannya setelah masa peniupan ruh, sesudahnya hingga dilahirkan, tidak diragukan lagi bahwa hukumnya haram. Adapun sebelum peniupan ruh tidak diharamkan, sedangkan waktu yang mendekati peniupan ruh diperselisihkan antara boleh dan haram. Namun pendapat kuat adalah diharamkan, karena itu adalah waktu yang mendekati keharamannya.

Pendapat Al-Ramli condrong kepada membolehkan aborsi bila dilakukan sebelum peniupan ruh, sedangkan aborsi yang dilakukan pada waktu yang mendekati dan masa peniupan ruh hukumnya adalah haram.

## **b. Abortus Pasca Peniupan Ruh**

Para ulama mazhab syafi'i sepakat untuk mengharamkan abortus yang

dilakukan pada Waktu janin telah diberi nyawa, yaitu setelah janin melalui proses pertumbuhan selama empat bulan atau 120 hari.<sup>22</sup> Menggugurkan kandungan setelah janin diberi nyawa tanpa ada alasan atau indikasi medis yang dibenarkan dalam agama, dipandang sebagai tindakan pidana yang disamakan dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya.<sup>23</sup> Inilah tindakan pengguguran yang dikenal dengan istilah abortus provocatus criminalis ( إسقاطاً لا اختياري).

Menanggapi kenyataan tersebut, semua ulama dikalangan madzhab fiqh *Syafi'iyyah* mengharamkan aborsi yang dilakukan setelah peniupan ruh, sebagaimana pendapat ulama yang telah disebutkan diatas. Dalam hal ini, tidak ada ulama yang menghalalkan aborsi selama tidak ada udzur syar'i yang membolehkan pengguguran kandungan setelah ditiupkan ruh. Disamping itu, juga tidak terdapat perbedaan pendapat jumbuh ulama *Syafi'iyyah*, karena pada dasarnya membunuh jiwa yang diharamkan syari'at adalah tidak dibolehkan. Karena mereka berpegang pada firman Allah dalam Q.S al-Isra': 33 yang menyebutkan;

---

<sup>20</sup> Zain al-din ibn 'Abd al-Aziz Al Maribari, *Fath al-Mu in*, (Semarang, Toha Putra, tt),h.130

<sup>21</sup> Syihabuddin Muhammad bin Abi abbas bin Ahmad bin Syihabuddin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ilä Syarh Minhaj*, Jld, VIII (Libanon: Dar Al-Katb Al 'Ilmiah, 2003), h. 416

<sup>22</sup> Ahmad Syirbäsi, *Yas 'alünaka*, (t.tp: tp,t.t), h. 216 ; Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi*, (t.tp: tp.t.t),h. 169

<sup>23</sup> Mahmud Syaltüt, *al-Islām 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h.290

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا  
بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ  
كَانَ مَنصُورًا

*“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.*<sup>24</sup>

#### A. Hukum Aborsi Anak Zina

Berdasarkan hasil data di atas, terdapat beberapa pendapat mengenai status hukum aborsi akibat perzinaan, sebahagian ulama berpendapat haram secara Mutlaq dengan alasan janin yang sudah terletak didalam Rahim adalah cikal bakal menjadi manusia utuh. Namun sebahagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia janin berumur 40 hari terhitung sejak pembuahan. Berpijak atas pendapat yang kedua ini, bolehnya melakukan aborsi tidaklah semena-mena. Melakukan aborsi tidak diperbolehkan kecuali terdapat anjuran dari dokter sehingga tidak mengakibatkan

kemudharatan yang lain. Boleh dan tidaknya melakukan aborsi sebagai mana penjelasan di atas berdasarkan dalil-dalil yang relevan sebagai berikut:

##### a. Tuhfatul Muhtaj:

واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة ونقل ذلك عن أبي حنيفة وفي الإحياء في مبحث العزل ما يدل على تحريمه، وهو الأوجه لأنها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيا لنفخ الروح ولا كذلك العزل

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang bolehnya melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan janin setelah ia berada dalam rahim. Menurut Abu Ishaq Al-Marwuzi boleh melakukan hal tersebut, pendapat ini dinukil dari Abu Hanifah, Dan didalam kitab ihya' pada pembahasan *azl* disebutkan bahwa hal ini haram dan ini merupakan salah satu pendapat yang kuat. Karena janin setelah terletak di rahim sudah siap untuk terbentuk dan ditiupkan ruh berbeda dengan *azl*.

##### b. Tuhfatul Muhtaj, 38/12:

[ فرع ] أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سفیه أمتة  
دواء لتسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*,h. 343.

<sup>25</sup> Syihabuddin Ahmad Bin Muhammad, *Tuhfatu Al-Muhtaj, Syarah Minhaju Al-Thalibin,*

Imam Nawawi, Jld. VII, (Beirut; dar al-kutub al-Ilmiyah, "tt"), h. 186.

فقالوا يجوز مطلقا وكلام الاحياء يدل على التحريم  
مطلقا وهو الأوجه كما مرّ والفرق بينه وبين العزل  
واضح

( قوله وكلام الاحياء يدل على  
التحريم مطلقا إلخ ) ذكر الشارع في  
باب النكاح ما يفيد أن كلام  
الاحياء دال على حرمة إلقاء النطفة  
بعد استقرارها في الرحم فراجعه<sup>26</sup>.

Far'un: Abu Ishaq Al-Marwuzi berfatwa tentang halalnya meminumkan obat ke seorang budak perempuan yang mengandung janin agar ia menggugurkan anaknya selama masih berbentuk segumpal darah atau daging. Bahkan hanafiyah melebih-lebihkan dan berkata boleh secara mutlak, dan kata-kata dalam *ihya'* mengisyaratkan keharaman secara mutlak dan ini merupakan pendapat salah satu mazhab seperti yang disebutkan, dan perbedaan antara ia dengan *azl* sudah jelas.

Adapun pembahasan tersebut yang terdapat dalam *ihya'*, menjelaskan dalam kitab nikah yang menyimpulkan bahwa kata-kata dalam *ihya'* mengharamkan pengguguran janin setelah ia berada di Rahim.

c. Bughyah mustarsyidin, Hal: 246

حرم التسبب في اسقاط الجنين بعد  
استقراره في الرحم بأن صار علقة أو  
مضغة ولو قبل نفخ الروح كما في  
التحفة وقال مر لا يحرم إلا بعد نفخ  
الروح

*Dilarang menggugurkan janin setelah ia menetap di dalam rahim, dengan menjadi segumpal darah atau segumpal daging, bahkan sebelum ruh ditiupkan.*

d. *Y'annat al-Thalibin*, 147\4

قال الدميري: لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل  
زنا وغيره. ثم هي إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاهما  
الواطئ لها وهي مسألة الفراتي أو بإذنه وليس هو  
الواطئ وهو صورة لا تخفى. والنقل فيها عزيز. وفي  
مذهب أبي حنيفة شهير، ففي فتاوى قاضيخان وغيره  
أن ذلك يجوز. وقد تكلم الغزالي عليها في الاحياء  
بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم. والراجح تحريمه  
بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله.

Adamiri berpendapat adapun faktor terjadinya aborsi sudah jelas bahwa perempuan yang melakukan aborsi tersebut kebanyakan mereka yang hamil diluar nikah dan sedikit yang bukan alasan tersebut, kemudian adakalanya yang melakukan aborsi dari kalangan hamba sahaya yang diwatak oleh sayidnya dan sayidnya memberizin

<sup>26</sup> Syihabuddin Ahmad Bin Muhammad, *Tuhfatu Al-Muhtaj, Syarah Minhaju Al-Thalibin*,

Imam Nawawi, Jld. IX, (Beirut; dar al-kutub al-Ilmiyah, "tt"), hal. 41.

hamba tersebut untuk menggugurkan bayinya, atau orang lain yang melakukannya dan sayid memberikan izin terhadap hambanya untuk melakukan aborsi. Adapun didalam kitab fatawa qadhikhan mazhab hambali membolehkan penggugurkan bayi hasil dari perzinaan, al-gazali juga berpendapat didalam kitab ihya bahwa hukum menggugurkan bayi asil zina haram sekalipun tidak dengan redaksi yang shareh

Adapun pendapat kuat didalam mazhab syafi'i bahwa hukum aborsi anak zina haram, sedangkan sebelum peniupan ruh hukumnya boleh<sup>27</sup>

Adapun relevansi pendapat ulama dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* dan *bugyah mustarsyidin* dan *l'annat al-Thalibin* tersebut menyatakan bahwa aborsi akibat perzinaan hukumnya haram, karena tidak ada sebuah kemudharatan yang mengharuskan si ibu untuk melakukan aborsi sebagaimana pendapat Al-Ghazali dalam kitab ihya. akan tetapi, Abu Ishaq Al-Marwuzi membolehkan aborsi berdasarkan pendapat Imam Hanafi yang membolehkan seorang ibu hamil untuk melakukan aborsi disaat mudharat. Bahkan beliau juga membolehkan ibu hamil untuk meminum obat yang dapat menggugurkan kandungannya.

Menurut penulis, Abu Ishaq Al-Marwuzi membolehkan aborsi karena janin yang ada dalam kandungan

belum termasuk makhluk hidup. Dari berbagi pendapat di atas dapat kita pahami bahwa aborsi akibat perzinaan hukumnya terbagi dua, jika dilakukan aborsi sebelum peniupan roh makan makruh hukumnya, dan jika dilakukan aborsi sesudah peniupan ruh dengan alasan anak diluar nikah maka hukumnya haram. Adapun salah satu alasan bolehnya melakukan aborsi secara mutlak (sebelum peniupan ruh atau sesudah) dengan adanya kemudharatan.

Dharurah adalah salah satu alasan kuat untuk terjadinya perubahan hukum. Meskipun demikian, aborsi diperbolehkan baik pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan roh padanya, jika dokter yang ahli dan terpercaya telah memeriksa bahwa keadaan janin yang berada dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, diperbolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan jiwa dari si ibu. Penyelamatan jiwa atau kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam sesuai firman Allah SWT:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَتْ أَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا

"Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya" (QS. al-Mā'idah[5]:32)

<sup>27</sup> Abu Bakr Sayyid Muhammad Syatta, *l'annat al-Thalibin*, jld, IV (Beirut; dar al-kutub al-Ilmiyah, "tt"), h. 147.

Dari uraian diatas maka aborsi boleh dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu dari ancaman kematian berdasarkan kepada beberapa hal:

a. Daruratnya suatu tindakan aborsi dilihat dari pengalaman yang menyatakan bahwa ketika aborsi dilakuakn maka akan menghilangkan nyawa. Dan yang berpengalaman terkait aborsi adalah orang yang berkecimpung di bidangnya yaitu dokter. Maka setiap dokter yang mendiagnosa bahwa ketika tidak dilaksanakan aborsi maka akan mengancam nyawa si ibu. Hal ini sesuai dengan batasan darurat dari Wahbah Zuhaili yang menyatakan darurat dimaksud sudah ada bukan ditunggu dan ukurannya adalah pengalaman.

b. Orang yang dalam keadaan terpaksa itu tidak memiliki pilihan lain kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan syara", atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudaratan selain melanggar hukum. Karena itu, kehidupan yang pasti lebih diutamakan daripada kehidupan yang masih dalam praduga dan belum jelas kepastiannya. Jika janin itu dibiarkan didalam kandungan ibunya yang sangat lemah dan berbahaya, besar kemungkinan janin akan meninggal juga sepeninggalan ibu.

c. Kemudharatan yang bertujuan khusus harus dilakukan agar mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Menggugurkan janin merupakan kemudharatan yang khusus bagi janin saja, sedangkan kematian ibu akan menimbulkan kemudharatan yang

lebih banyak dan menyangkut banyak orang, baik bagi anak, suami, keluarga maupun bagi masyarakat. Mengingat hal inilah aborsi dibolehkan demi keselamatan sang ibu. Hal ini diqiyaskan kepada kebolehan melakukan penyerangan terhadap musuh dalam peperangan, ketika mereka menjadikan kaum muslimin sebagai tameng, meskipun hal tersebut mungkin berdampak kepada kematian kaum muslimin itu sendiri.

d. Aborsi tersebut tidak boleh dilakukan kecuali setelah melakukan berbagai macam upaya medis maupun non medis yang di perbolehkan oleh syari"at atau melalui keputusan dokter bahwa kondisi benar-benar dalam keadaan berbahaya jika tidak segera di tangani. Dalam kondisi seperti ini, seorang wanita yang sedang hamil diperbolehkan melakukan aborsi demi untuk menyelamatkan hidupnya atau untuk menjaga kesehatan mengingat sang ibu memiliki tugas dan kewajiban yang harus diemban dan sang bayi belum memiliki itu.

Aborsi merupakan pilihan terakhir disaat terdesak dan dalam keadaan darurat yakni ketika secara medis sudah di pastikan yang mana hal tersebut harus dilakukan jika tidak makan akan mengancam nyawa dari sang ibu atau bahkan akan kehilangan keduanya jika tidak dilakukan tindakan aborsi pada ibu tersebut.

## **B. Sangsi Terhadap Pelaku Aborsi Menurut Fiqh Syafi'iyah**

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa abortus dalam pandangan Islam termasuk perbuatan keji dan merupakan suatu kejahatan (الجنائية)<sup>28</sup> sebagai mana kejahatan lainnya, kejahatan abortus yang dilakukan dengan sadar sudah tentu mengandung konsekuensi hukum bagi para pelakunya.

Menanggapi hukuman yang harus diterima oleh pelaku abortus, penulis merujuk kepada ketetapan Rasulullah SAW bagi pelaku pemukulan terhadap seorang wanita hamil dari Bani Lahyan, yang menyebabkan gugurnya janin dan matinya Sang ibu. Dalam H.R Muslim, Abu Hurairah menjelaskan:

حدثنا قتيبة حدثنا عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قضي رسول الله صلى الله عليه في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيتها وزوجها وأن العقل على عصبتها.

<sup>28</sup> Wahbat al-Rakhill, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, /1989), h. 215

<sup>29</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jld XIX, (Maktabah syamilah, hadis no.6243), h. 468

<sup>30</sup> Abu Al-Mahasin A'bdul Wahid bin Isma'il, *bahril mazhabi fi furu'il mazhabi al-syafi'i*, Jld, XII (DKI; Dar Al-Kutub al-'Ilmiah, Cek; I, 2009 M), h. 371

"Dari Quthaibah mengatakan dari Ibn shihab dari Ibn Musayyab dari Abu Hurairah bahwa dia berkata: Rasulullah SAW memberi keputusan dalam masalah janin dari seorang wanita Bani Lahyan yang gugur dalam keadaan mati, dengan satu ghurrah, yaitu seorang hamba laki-laki atau seorang hamba perempuan. Kemudian wanita yang telah diputuskan memerdekakan budak tersebut jika meninggal, Rasulullah SAW memutuskan bahwa warisannya adalah untuk anak dan suaminya, dan denda dimasukkan dalam ashabah. (H.R. Muslim, Abu Hurairah)<sup>29</sup>

Berdasarkan hadis di atas, mayoritas ulama memandang pengguguran kandungan setelah ditiupkan ruh yang dilakukan dengan sengaja oleh si perempuan atau suaminya ataupun orang lain, diwajibkan membayar al-ghurrah<sup>30</sup> berupa budak laki-laki atau budak perempuan.<sup>31</sup> Kewajiban membayar al-ghurrah merupakan denda atau diyah<sup>32</sup> al-janin yang paling sempurna bagi janin yang telah lengkap bentuk fisiknya.

Menurut al-Mawardi, dan para ulama berbeda pendapat tentang kriteria janin yang dibebankan membayar al-ghurrah

<sup>31</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin A'li, *tambah fil fihi al-syafi'i*, juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, Cek; I, 1983 H/11403 M), h. 228

<sup>32</sup> Jamaluddin A'bdurrahim Al-Asnawi, *Muhimmatu fi syarhi al-raudhati*, Jld, VIII (Dar al-Baidhak, Cek; I, 1430 H/2009 M) h, 254

bila digugurkan, baik dilakukan oleh sang ibu sendiri, dukun, dokter ataupun lainnya, tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam agama. Perbedaan itu dapat dikalsifikasikan kedalam tiga golongan.

Golongan *pertama*, yakni al-Sya'bi, Imam Malik dan al-Hasan bin Salih, memandang bahwa kewajiban membayar *al-ghurrah* dibebankan kepada pelaku abortus sejak terjadi kehamilan. Untuk memperkuat pendapat mereka, Imam Malik antara lain memberikan argumen yang menqiaskan hukuman bagi pembunuhan terhadap anak dan hukuman terhadap janin. Jika pembunuhan terhadap seorang anak diwajibkan membayar diyat, tanpa membedakan usia mereka (kecil atau besar), maka sudah sepantasnya ketentuan *al-ghurrah* pun diterapkan bagi pelaku abortus, baik pada awal kehamilan maupun akhir.<sup>33</sup>

Golongan *kedua*, yakni Abu Hanifah, berpendapat bahwa jika abortus dilakukan terhadap janin yang belum sempurna bentuknya, maka pelakunya tetap diberi hukuman. Akan tetapi, bila janin tersebut telah berbentuk manusia sempurna, maka pelakunya dibebankan membayar *al-ghurrah*.<sup>34</sup> Abu Hanifah menjadikan bentuk fisik janin tersebut sebagai pedoman dalam menentukan hukuman bagi pelakunya. Jika abortus

dilakukan terhadap janin yang telah sempurna bentuk fisiknya dibebankan membayar *al-ghurrah*, maka abortus terhadap janin yang belum sempurna bentuknya, diberikan hukuman yang lebih ringan dari *al-ghurrah*.

Golongan *ketiga* adalah golongan yang membebaskan kewajiban membayar *al-ghurrah* bagi pelaku abortus, jika janin belum sempurna bentuknya. Kewajiban *al-ghurrah* hanya dibenbankan kepada pelakunya, manakala janin yang digugurkan telah sempurna bentuk fisiknya, Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh ulama al-Syafi'i dengan mengemukakan dua pertimbangan sebagai alasannya. *Pertama*, bahwa adanya kewajiban membayar denda muncul karena adanya larangan (keharaman), sedangkan janin yang belum mencapai kesempurnaannya tidak terdapat larangan di dalamnya dan masih dianggap sebagai *al-nutfah*. *Kedua*, bahwa sesungguhnya kehidupan manusia berada di antara dua keadaan, yaitu antara keadaan pada tahap awal penciptaannya dan keadaan setelah kematiannya. Jika keadaannya setelah kematian tidak memperoleh konsekuensi hukum, maka demikian pula halnya dengan keadaan janin pada tahap awal kejadiannya.<sup>35</sup>

Para ulama sepakat menetapkan kadar *al-ghurrah* dengan seorang hamba

---

<sup>33</sup> Abu Hasan A'li bin Muhammad, *al-Hawi al-kabir*, Jld, XII (Dar al-kutub al-'ilmiah, Cek; I, 1419 H/1999 M) h, 405

<sup>34</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Dar al-kutub al-'ilmiah: Cek; II, 1424 H/2003 M)...h. 326

<sup>35</sup> Al-Mawardi, *al-Hawii* (t.tp: tp,t.t)...h. 209.

sahaya laki-laki atau hamba sahaya perempuan atau sama harga dengan 1/10 diyat (lima puluh dinar)<sup>36</sup> Akan tetapi, jika al-ghurrah diaplikasikan dalam kehidupan kontemporer, agaknya istilah tersebut lebih tepat diartikan dengan pembayaran sejumlah uang sebagai denda, berdasarkan vonis pengadilan. Hal itu didasarkan atas fleksibilitas ajaran Islam yang berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran dan peradaban manusia. Disamping itu, praktek perbudakan sendiri sudah tidak ditemukan dalam kehidupan sekarang dan tidak dibenarkan lagi keberadaannya dalam Islam.

Terlepas dari pandangan para ulama di atas, penulis berpendapat bahwa kewajiban membayar *diyat a-ljanin* dibebankan kepada pelaku yang terlibat, baik dokter, suster, dukun ataupun ibu janin itu sendiri, apabila abortus dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada janin. Pandangan ini didasarkan atas keterlibatan mereka, baik langsung maupun tidak langsung, dalam merealisasikan kejahatan tersebut.

Selain membayar denda ini, wajib bagi ibunya yang menggugurkan kandungannya untuk membayar kaffaroh, karena tindakan aborsi ini termasuk pembunuhan jiwa tanpa cara yang benar. Dan ini adalah pendapat jumbuh para ulama', diantaranya Imam

Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibnu Hambal, yang mereka sepakat berpendapat bahwa mewajibkan membayar kaffaroh di samping harus membayar diyat.<sup>37</sup> Adapun kaffarohnya adalah memerdekakan budak muslim, dan kalau tidak mampu wajib puasa dua bulan berturut-turut, dan kalau tidak mampu memberi makan enam puluh orang miskin.<sup>38</sup>

Allah telah menegakkan larangan untuk saling tolong menolong dalam kejahatan yang terdapat didalam Q.S al-Ma'idah: 2 yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ  
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah

<sup>36</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin a'li, *Tambihun fil fiqhi syafi'i*, (Beirut: Galimul Kitab, 1983), h. 223

<sup>37</sup> Imam Ibn Qudamah, *al-mughni*, juz VII,(t.tp: tp,t.t)..., h. 815

<sup>38</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin A'li, *tambah fil fiqhi al-syafi'i*, Jld; I (Beirut: Dar al-Fikr, Cek; I, 1983 H/11403 M), h. 229

*sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Ma'idah [5]: 2).*<sup>39</sup>

Disamping itu, bila *al-ghurrah* dianalogikan dengan *al-diyah*, tampaknya ada kesamaan dari segi kewajibannya kepada pelaku atau keluarga pelaku. *Al-Diyah* atau denda kejahatan pembunuhan disengaja diwajibkan kepada pelakunya sendiri, sementara kejahatan yang tidak disengaja dikenakan kepada keluarga pelaku.<sup>40</sup> Ketentuan ini dapat diaplikasikan kepada *al-ghurrah* sebagai kejahatan pengguguran. Jika unsur kesengajaan lebih dominan dari pada unsur ketidak sengajaan dalam suatu kejahatan pengguguran, misalnya pengguguran yang dilakukan untuk menutup malu akibat perzinaan, maka tidak berlebihan jika kewajiban *al-ghurrah* pun dibebankan kepada seluruh pelaku yang terlibat didalamnya dan bukan keluarga pelaku, kecuali jika

diantara mereka ada yang terlibat. Kewajiban menyelesaikan tanggungan *diyah al-janin* baru dapat dibebankan kepada keluarga pelaku abortus, jika pengguguran itu dilakukan dengan tidak sengaja.

Demikianlah Islam sangat menghormati eksistensi manusia sejak awal penciptaannya. Penganiayaan terhadap janin dengan menghentikan pertumbuhannya menjadi manusia sempurna tanpa alasan

## KESIMPULAN

1. Kebanyakan Ulama menyandarkan persoalan aborsi pada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa proses perkembangan janin dalam kandungan memakan waktu 120 hari sebelum ditiupkan ruh. Peniupan ruh tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan hukum aborsi. Ulama mazhab al-Syafi'i berpendapat yang bahwa makruh hukumnya bila dikeluarkan sebelum masa 40 hari setelah pembuahan, namun jika seseorang melakukan aborsi pada tahap peniupan roh maka hukumnya haram. karena berpedoman pada hadis-hadis tentang reproduksi manusia,
2. Aborsi yang dilakukan karena latar belakang perzinaan hukumnya haram, alasannya karena zina bukanlah penyebab untuk bolehnya aborsi secara

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*,h. 112.

<sup>40</sup> Wahbah ibnu Mustafa al-Rakhill, *al-Fiqh al-Islami* Jld; VII (Suriyah, Dar al-fikri, Cek; IV, t,p,t) h. 5771.

mutlak. Sedangkan kejahatan aborsi yang dilakukan dengan sadar sudah tentu mengandung konsekuensi hukuman bagi para pelakunya, Menanggapi hukuman yang harus diterima oleh pelaku aborsi, penulis merujuk kepada ketetapan Rasulullah SAW terhadap pelaku pemukulan terhadap seorang wanita hamil dari Bani Lahyan, yang menyebabkan gugurnya janin dan matinya sang ibu, yaitu dibebankan kepada pelaku abortus untuk membayar al-ghurrah yaitu berupa budak laki-laki atau budak perempuan, kewajiban membayar al-ghurrah merupakan denda atau diyah al-janin sebagai hukumannya.

**Daftar Pustaka:**

Al-Ghazali, *Ihya Ulum ud-Din*, (Mesir: Maktabah Fayadh al-Mansyurah t.th, Jilid 2), h.51.

Abu Ishaq Ibrahim bin a'li, *Tambihun fil fiqhi syafi'i*, (Beirut: 'Galimul Kitab, 1983), h. 223.

Abu Hasan A'li bin Muhammad, *al-Hawi al-kabir*, Jld, XII (Dar al-kutub al-'ilmiah, Cek; I, 1419 H/1999 M) h, 405.

A'bdurrahman bin Abi bakar, *Asybah wan nadhair*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah, 1990), h. 87.

Abu Al-Mahasin A'bdul Wahid bin Isma'il, *bahril mazhabi fi furu'il mazhabi al-syafi'i*, Jld, XII (DKI;

Dar Al-Kutub al-'Ilmiah, Cek; I, 2009 M), h. 371.

Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatta, *I'annat al-Thalibin*, Jld IV, (Dar al-fikri, Cek; I, 1418 H/1997M) h. 147

Ahmad al-Syirbaşı, *Yas'alūnaka fi al-Dīn wa al-Hayah* (Beirut: Dar al-Jail, 1980), h.216.

Abu Ishaq Ibrahim bin A'li, *tambah fil fiqhi al-syafi'i*, Jld; I (Beirut: Dar al-Fikr, Cek; I, 1983 H/11403 M), h. 229.

Al-Azhar al-Syarif, *Bayan li al-Nās*, juz II (t.tp.: al-Matba'at al-Azhar, t.t.), h. 256.

Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*,(Dar al-kutub al-'ilmiah: Cek; II, 1424 H/2003 M)....h. 326.

Assosiasi Ahli Bahasa, *al-Mu'jam Al-Wasith*, Kairo: *Majma' al-Lughah* t.th, Cet. 2,h. 441.

Abu Al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005, Cet. Pertama), h., 55.

A. Fitriani, *Hukum Aborsi Bayi Terdeteksi Virus HIV menurut Majelis Ulama Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

- Adil Yusuf Al-Izazy "Fathul karim Fi ahkamil Hamil Wal Janin" diterjemahkan Taufiqurrochman, Fiqih Kehamilan: Panduan Hukum Islam Seputar Kehamilan, Janin, Aborsi & Perawatan Bayi (Cet. 1; Pasuruan: Hilal Pustaka. 1428 H.),h. 96.
- Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fikih (Bandung Penerbit Risalah, 1985), hal 151
- Ali Gufran Mukti Adi Heru Sutomo, Abortus, Bayi Tabung dan Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), h. 8 dan 11.
- Ali hasan, Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 52
- Imam Ibn Qudamah, al-mughni, juz VII,(t.tp: tp,t.t)..., h. 815.
- Ibn Hajar Al-`asqalani, Fath Al-Barī bi Syarh Shahih Al-bukhari, Jld XI, (khairo: Dar alhadis, 2004), h. 405
- Ibrahim Ibnu Muhammad Qasim Ibnu Muhammad Rahim, Ahkam al-lihöd Fi Fiqh al-Islami, h. 83
- Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Jld XIX, (Maktabah syamilah, hadis no.6243), h. 468.
- Jamaluddin A'bdurrahim Al-Asnawi, Muhimmati fi syarhi al-raudhati, Jld, VIII (Dar al-Baidhak, Cek; I, 1430 H/2009 M) h, 254.
- Mahmud Syaltüt, al-Islām 'Aqidah wa Syari'ah (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h.290.
- Mahmud Syaltut, al- Fatwa, (Cet-3, Kairo: Daar al-Qalam, t.t), h. 289.
- Syihabuddin Ahmad Bin Muhammad, Tuhfatu Al-Muhtaj, Syarah Minhaju Al-Thalibin, Imam Nawawi, Jld. IX, (Beirut; dar al-kutub al-Ilmiyah, "tt"), hal. 41.
- Syihabuddin Muhammad bin Abi abbas bin Ahmad bin Syihabuddin Al-Ramli, Nihayah Al-Muhtaj 'ala Syarh Minhaj, Jld, VIII (Libanon: Dar Al-Katb Al 'Ilmiah, 2003), h. 416.
- Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), Juz VI, cet. Ke-2, hlm. 26.
- Wahbah ibnu Mustafa al-Rakhill, al-Fiqh al-Islami Jld; VII (Suriyah, Dar al-fikri, Cek; IV, t,p,t,t) h. 5771.
- Wahbat al-Rakhill, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, /1989), h. 215
- Zain al-din ibn 'Abd al-Aziz Al Maribari, Fath al-Mu in, (Semarang, Toha Putra, tt),h.130

- Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam, Cet. I, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), h. 65-66.
- Dadang Hawari, Aborsi Dimensi Psikoreligi, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009, Cet. Kedua), h., 79
- Dikutip dari Rusli Hasbi, Kitab yang bersumber dari Universitas al-Azhar, Bayan liin Nas, Jilid 2, 1998, h. 256.
- Dikutip dari Syarifah Aini, Ibrahim bin Muhamad Qasim bin Muhamd Rohim, Ahkamul ijhad fi fiqhi Al Islami, (Cet I, Britania: Silsilah Isdarah Al hikmah, 2002), h.77.
- Dr Umar Sidiq M.Ag dan Dr Moh Miftachul Choiri MA, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, cet I, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), h. 58.
- Dr Umar Sidiq M.Ag dan Dr Moh Miftachul Choiri MA, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, cet I..., h. 56.
- Dr Umar Sidiq M.Ag dan Dr Moh Miftachul Choiri MA, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, Cet. I..., h. 104.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya...,h. 343.
- Faridah Züzü, Al-Ijhad; Dirasah Fiqhiyah al-Mu'aşirah, h. 10. Lihat juga; <http://kamuskeehatan.com>, Pengertian aborsi atau abortion.
- Glorier Incorporated Danbury, Connecticut, (Glorier Family Encyclopedia), hal. 53
- Guru Besar Fakultas Syariah dan Undang-Undang Kairo, Qadaya Fiqhiyah Al-Mu'aşirah juz 3, h. 292.
- H Satria Efendi, Ushul Fiqih, cet. I (Prenada Media, 2005), hal. 237
- John M Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2003) hal. 2.
- Joko Setiawan, Tinjauan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Pidana Aborsi (Analisis Putusan No. 516/Pid./B/2009/PN Jakarta Utara), Skripsi Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- K.H. Ma"ruf Amin dkk, Himpunan fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya, ( Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), hal. 219.
- K.H.Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2006), h. 70.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring Edisi lima, (Online),

- (Oktober, 2016), <http://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 9 November 2021.
- Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 270.
- Kapita Selekta Kedokteran , Edisi 3 ( Media Aesculapius, FK UI, 2001), hal. 206
- Luis Ma'luf, Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lâm, (Beirut: Katsulikiya, t.th.), cet. Ke-19, hlm. 308.
- Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2021 <https://www.komnasperempuan.go.id>.
- Lembaga Penelitian Penalaran Mahasiswa, "Pengertian Penelitian Kualitatif", Artikel Islami, (online), (2011), <http://penalaran-unm.blogspot.com>, diakses 25 November 2021.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 45.
- Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah ( Cet. 10; Jakarta : Toko Gunung Agung 1997), hal. 78.
- Muyassarotussolichah, Abortus Provokatus Dalam Perspektif Yuridis, Makalah: 2009.
- Marai Ulfa Anshor, Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan (Jakarta: Kompas, 2006), hal 38.
- Maria ulfa Anshor, Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan (Jakarta: Kompas, 2006), hal. 38.
- Moh. Saifullah, "Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)", JSH: Jurnal Sosial Humaniora, IV, 1, (Juni, 2011), h., 13.
- Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT.Prasetya Widia Pratama, 2000), h. 56.
- Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan (Jakarta: Kompas, 2006),h 39